



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 160 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan sampai dengan triwulan pertama, perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Triwulan Pertama Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 175);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 24);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026.

KESATU : Memberikan insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sampai dengan triwulan pertama tahun 2026 atas tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 17,78% (tujuh belas koma tujuh delapan persen).

KEDUA : Insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- d. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat Kalurahan, Lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Persentase insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:

- a. Bupati Bantul sebesar 3,22% (tiga koma dua dua persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- b. Wakil Bupati Bantul sebesar 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar 3,50% (tiga koma lima nol persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 85,29% (delapan puluh lima koma dua sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- e. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kalurahan, lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar 5% (lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

KEEMPAT : Besaran insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:

- a. Bupati Bantul sebesar Rp18.032.000,00 (delapan belas juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp16.744.000,00 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

- d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp477.624.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah); dan
- e. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kalurahan, lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), dengan rincian penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA** : Rincian pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan besaran penerimaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Maret 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO.	KATEGORI KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
		22. SELOPAMIORO	274.700,00
6	VI	1. JAGALAN	192.300,00
		2. TIRTOMULYO	192.300,00
		3. BAWURAN	192.300,00
		4. SEGOROYOSO	192.300,00
		5. SRIHARJO	192.300,00
		6. TEMUWUH	192.300,00
		7. GADINGHARJO	192.300,00
		8. MUNTUK	192.300,00
		9. TIRTOHARGO	192.300,00
		10. MANGUNAN	192.300,00
		11. TERONG	192.300,00
		12. IMOGIRI	192.300,00
		13. TIRTOSARI	192.300,00
		14. WONOLELO	192.300,00
		15. KARANGTENGAH	192.300,00
		16. GIRIREJO	192.300,00
		17. JATIMULYO	192.300,00
		18. KEBONAGUNG	192.300,00
		19. KARANGTALUN	192.300,00
		20. DLINGO	192.300,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH